



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor	:	106/K3/KM/2015
Tanggal	:	23 Februari 2015

Antara

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

Dengan

Universitas Sahid

Nama Pekerjaan : Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015

**Jumlah yang Didanai/
Nilai Kontrak sebesar** : **Rp. 288.000.000,-**
(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor : 106/K3/KM/2015**

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.** : Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tanggal 14 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil, PhD** : Rektor Universitas Sahid yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1422/A.A3/KU/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204680/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015.
11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Sahid.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **6 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X **Rp. 288.000.000,- = Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X **Rp. 288.000.000,- = Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan *fotocopy* bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Sahid**
Nomor Rekening : **1240006807581**
Nama penerima pada rekening : **Universitas Sahid**
Nama Bank : **Bank Mandiri Kcp. Tebet Supomo**
Alamat Bank : **Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 48**
Kota : **Jakarta Selatan**
NPWP Perguruan Tinggi : **01.235.594.8-015.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama ketua pelaksana, judul hibah Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Hibah Penelitian;
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 10 November 2015 Tahun Anggaran 2015, sedangkan *hardcopy* Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX Tahun 2013.
- (3) *Softcopy* laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis WILAYAH III Jakarta Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan *fotocopy* bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Hibah Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,

Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil,
PhD

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : 106/K3/KM/2015

TANGGAL : 23 Februari 2015

Nama PTS : Universitas Sahid

No.	Skema	Nama Ketua Pelaksana	Judul Penelitian	Dana 100% (Rp.)	Dana 70% (Rp.)	Dana 30% (Rp.)
1	Penelitian Dosen Pemula	LAILA FEBRINA ST., M.Si	PENURUNAN KADAR KROM (CR) LIMBAH CAIR MENGGUNAKAN ZEOLITE DAN KARBON AKTIF	14.000.000	9.800.000	4.200.000
2	Penelitian Hibah Bersaing	BERNARD HASIBUAN S.Pd, MMSI, Ph.D	STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA KOTA TUA DALAM PERSPEKTIF GREEN TOURISM	60.000.000	42.000.000	18.000.000
3	Penelitian Hibah Bersaing	DINY AGUSTINI S M.Si	PEMBUATAN MAKANAN RINGAN EKSTRUDAT BERBAHAN DASAR TEPUNG BEKATUL, TEPUNG UDANG KROSOK (PARAPENAEOPSIS SCULPTILIS) DAN TEPUNG BERAS	50.000.000	35.000.000	15.000.000
4	Penelitian Hibah Bersaing	EKA TERINA SETYAWATI MT	RANCANG BANGUN MODEL SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK OPTIMASI SALURAN DISTRIBUSI KOMODITI PERTANIAN DENGAN MENGGUNAKAN	52.500.000	36.750.000	15.750.000
5	Penelitian Hibah Bersaing	IR SRI LISA SUSANTY MSI	MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KOTAMADYA PADANG PANJANG	54.000.000	37.800.000	16.200.000
6	Penelitian Hibah Bersaing	LINDA NOVIANA	STRATEGI PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN SERIBU	57.500.000	40.250.000	17.250.000
TOTAL				288.000.000	201.600.000	86.400.000



Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.
NIP. 19590622 198602 2 001

2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 106/K3/KM/BA/2015**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Putut Pujogiri, S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil, PhD
Jabatan : Rektor
NPWP : 01.235.594.8-015.000
Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sahid, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

1. DIPA Kopertis Wilayah III Nomor : SP-DIPA 023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Nomor : 106/K3/KM/2015, tanggal 23 Februari 2015
3. Jumlah Dana/ (dengan huruf) : Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap I (sebesar 70% X Rp. 288.000.000,- = Rp. 201.600.000), Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015.
2. Perhitungan Pembayaran:
 - a. Jumlah pembayaran fisik pada BAP ini Rp. 201.600.000,-
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. -,- (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 201.600.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Bank Mandiri Kcp. Tebet Supomo Rekening No. 1240006807581 atas nama Universitas Sahid

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.


PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah III,



PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Sahid



Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil, PhD



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III**

Tahun Anggaran : 2015
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI
Nomor: 106/K3/KM/KWT/2015

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta

Uang sebesar : Rp. 201.600.000,-
(dengan huruf) (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran : Biaya Tahap I (sebesar 70% X Rp. 288.000.000,- = 201.600.000), Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: 106/K3/KM/2015, Tanggal 23 Februari 2015.

Rp. 201.600.000,-



Jakarta, 2 Maret 2015
Rektor Universitas Sahid,



Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil, PhD



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**0417/K3/KM/2007
TANGGAL : 24 Mei 2017**

**Kopertis Wilayah III
dengan
Universitas Sahid**

**Nilai Kontrak: Rp.438,534,000,-
(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Riburupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor: 0417/K3/KM/2007**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 198211 2 001
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SIE**
Jabatan : Plt Rektor Universitas Sahid
NPWP instansi : 01.325.594.8-015.000
Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sahid**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4/M/KPT/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017

14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian .
15. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
17. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2017 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 116/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 03 April 2017.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Sahid**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (8) judul dengan total dana sebesar **Rp.438,534,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp.438,534,000 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.438,534,000,-} = \text{Rp. 306,973,800,-}$ (**Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 438,534,000,-} = \text{Rp.131,560,200,-}$ (**Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**

mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 September 2017** dokumen di bawah ini:

1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (3) **Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran tahap kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Sahid**
Nomor Rekening : **230759018-9**
Nama Penerima Rekening : **UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**
Nama Bank : **BNI Cabang Dukuh Bawah**
Alamat Bank : **Gedung WTC 1 lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan**
NPWP Instansi : **01.325.594.8-015.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM-LITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan

Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hibah Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan dan tembusannya dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS :
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 30 Oktober 2017.
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 31 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2017.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Hibah Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah Penelitian tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 0417/K3/KM/2007, Tanggal 24 Mei 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kopertis Wilayah III
Koordinator,



Wah Sallan

NIP.19580521 198211 2 001

PIHAK KEDUA

Universitas Sahid
Plt Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SIE

1

Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2017
Nomor:0417/K3/KM/2007
Universitas Sahid
(Jumlah 8 Judul, Total didanai Rp.438,534,000.-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
1.	EKA TERINA SETYAWATI	RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN AGROINDUSTRI BERAS	50,000,000	35,000,000	15,000,000
2.	KURNIAWAN GILANG WIDAGDYO	Analisis Daya Tarik Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Domestik ke Kampung Adat Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar	20,000,000	14,000,000	6,000,000
3.	SOECAHYADI	KAJIAN KELAYAKAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT EUCHEUMA COTTONII DI PULAU SEMAK DAUN KEPULAUAN SERIBU	18,875,000	13,212,500	5,662,500
4.	DIAN KHOREANITA PRATIWI	IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPIKAN LAUT DI INDONESIA	19,500,000	13,650,000	5,850,000
5.	RAHMAWATI	KARAKTERISASI MUTU TEPUNG JAGUNG PUTIH LOKAL DENGAN STARTER KAPANG KHAMIR INDIGENUS 	80,659,000	56,461,300	24,197,700
6.	KOHAR SULISTYADI	Pengembangan Model Pengelolaan Ekowisata Pesisir Kepulauan Seribu	69,500,000	48,650,000	20,850,000
7.	BERNARD HASIBUAN	Model Pengembangan Terintegrasi dan Berkelanjutan Kawasan Wisata Pangandaran	100,000,000	70,000,000	30,000,000
8.	KHOLIL	Model Pengembangan Industri Rumahan Responsif Gender Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan di Kabupaten Kendal	80,000,000	56,000,000	24,000,000
		Total	438,534,000	306,973,800	131,560,200

Koordinator,

TTD.

Illah Sailah
NIP 19580521
1982112001



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 8312813-15 (Hunting) Fax. (021) 8354763

Website : www.usahid.ac.id



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SIE
Jabatan : Pit Rektor
No. SP/K : 0417/K3/KM/2007, Tanggal 24 Mei 2017
Jumlah Dana : Rp. 438.534.000,-
(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2017.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy dan hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Anggaran 2017.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 24 Mei 2017
Universitas Sahid,
Pit Rektor



Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SIE



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**019/KM/PNT/2018
TANGGAL : 06 Maret 2018**

**Kopertis Wilayah III
dengan
Universitas Sahid**

**Nilai Kontrak: Rp.1.025.248.000,-
(Satu milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KONTRAK PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 019/KM/PNT/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
- NIP : 1958052119821 12001
- Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
- Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS**
- Jabatan : Rektor Universitas Sahid
- NPWP instansi : 01.325.594.8-015.000
- Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sahid**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut

Pasal 1

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Penelitian.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2017 tentang Penerima Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Anggaran Tahun 2018.
13. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 01/K3/KU/SK/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018.
14. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2018 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 107/SP2H/LT/DRPM/IV/2018.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi di **Universitas Sahid**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (18) judul dengan total dana sebesar **Rp.1.025.248.000,- (Satu milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp.1.025.248.000 (Satu milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening instansi melalui bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp.767.012.800,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu delapan ratus Rupiah)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir **Rp.258.235.200,- (Dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah),**
 - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar **Rp. 15.000.000(Lima belas juta Rupiah)**
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul diberikan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya .
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70 % dan 30 %.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

- (6) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a) Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b) Laporan kemajuan pelaksanaan peneliti
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (7) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c ke laman SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2018.
- (8) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti setoran bank.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Sahid
Nomor Rekening	: 230759018-9
Nama Penerima Rekening	: UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
Nama Bank	: BNI Cabang Dukuh Bawah
Alamat Bank	: Gedung WTC 1 lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan
NPWP Instansi	: 01.325.594.8-015.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;

- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/ atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS.
 - a) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018;
 - b) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut .
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor: 019/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota

tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

- (3) Apabila setiap ketua Peneliti menggundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

Pasal 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana .
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam,wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku , dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA



★ **Ilfah Sailah**

19580521 19821 1 2001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS

Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor:019/KM/PNT/2018
Universitas Sahid
(Jumlah 18 Judul, Total didanai Rp.1.025.248.000.-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Tahap 1	Tahap 2	Luaran Tambahan
1.	BERNARD HASIBUAN	Model Pengembangan Terintegrasi dan Berkelanjutan Kawasan Wisata Pangandaran	127.500.000	89.250.000	38.250.000	-
2.	KOHAR SULISTYADI	Pengembangan Model Pengelolaan Ekowisata Pesisir Kepulauan Seribu	72.000.000	50.400.000	21.600.000	-
3.	KHOLIL	Model Pengembangan Industri Rumahan Responsif Gender Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan di Kabupaten Kendal	70.000.000	49.000.000	21.000.000	15.000.000
4.	DINY AGUSTINI S	Pembuatan Minuman Fungsional Temulawak Kaya Antioksidan Melalui Peningkatan Kadar Kurkuminoid Dan Uji Aktivitas Antioksidannya Sebagai Radical Scavenger	77.700.000	54.390.000	23.310.000	-
5.	NAFIAH ARIYANI	Model Kelembagaan Pengembangan Yang Berkelanjutan Kawasan Ekowisata Waduk Kedung Ombo	130.000.000	91.000.000	39.000.000	-
6.	RAHMAWATI	Karakterisasi Tepung Jagung Putih Lokal Hasil Optimasi Proses Pembuatan Laru dan Fermentasi Dengan Metode Response Surface Methodology	67.549.000	47.284.300	20.264.700	-

7.	ST LAKSANTO UTOMO	Rekontruksi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Di Indonesia	129.135.000	90.394.500	38.740.500	-
8.	DESSY SUNARSI	Model Pengembangan Mediasi Di Pengadilan Agama Yang Efektif dan Berkeadilan	104.650.000	73.255.000	31.395.000	-
9.	THEMOTIA TITI WIDANINGSIH	Model Pengembangan Brand Destinasi Wisata Budaya Perkampungan Budaya Setu Babakan	82.250.000	57.575.000	24.675.000	-
10.	MUHAMMAD FAJRI ROMADHAN	Sintesis Nanopartikel ZnO dan Aplikasinya sebagai Edible Coating Berbasis Pektin untuk Memperpanjang Umur Simpan Buah Belimbing	19.450.000	19.450.000		-
11.	INTAN NURUL AZNI, SKM.,MSI.	Formulasi Minuman Okra Dengan Penambahan Stevia Sebagai Minuman Fungsional	17.500.000	17.500.000		-
12.	FANNY NOVIA	Dinamika Konsentrasi Oksigen Terlarut di Bagian Hulu Sungai Citarum Menggunakan Model Dinamik (Studi Kasus : Segmen Wangisagara, Koyod dan setelah IPAL Cisirung)	18.500.000	18.500.000		-
13.	IRA MULYAWATI	Model Prakiraan Debit Untuk Optimasi Pola Operasi Waduk Multiguna Jatigede	20.000.000	20.000.000		-

14.	RATIH PRATIWI	Efektivitas Adsorpsi Limbah Aki Mengandung Pb Dengan Menggunakan Kitosan Limbah Cangkang Udang	18.800.000	18.800.000		-
15.	SUMIYATI	Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen	16.960.000	16.960.000		-
16.	DAESY EKAYANTHI	Pengembangan Model Komunikasi Bagi Kaum Pekerja Seks Dalam Upaya Pencegahan Hiv/Aids Di Jakarta Timur	17.254.000	17.254.000		-
17.	KURNIAWAN GILANG WIDAGDYO	Model Pengembangan Destinasi Wisata Teluk Kiluan Melalui Optimalisasi Faktor-Faktor Daya Tarik Ekowisata	19.500.000	19.500.000		-
18.	ANNISA RETNO UTAMI	Analisis Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Wisatawan yang Menggunakan Perahu Motor ke Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Jakarta	16.500.000	16.500.000		-
Total			1.025.248.000	767.012.800	258.235.200	15.000.000



Koordinator,

Mah Sailah

NIP 19580521 19821 1 2001